

ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI *VERBALISAN*
(Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)

(Skripsi)

Oleh
MUKTI KY JANGKUNG



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI *VERBALISAN* (Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)

**Oleh
MUKTI KY JANGKUNG**

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Tujuan penelitian adalah untuk memahami kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum dan faktor penghambat atas upaya dalam menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum? dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum?.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Faktor yang menjadi penghambat dalam menghadirkan saksi penyidik (*verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum adalah Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisan* ini.

Mukti Ky Jangkung

Saran, Jaksa Penuntut Umum sebaiknya setelah proses penyidikan dimulai akan menerima surat panggilan untuk mengawasi proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak didalam persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi *verbalisan* tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. Hakim tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisan* dengan alat-alat bukti yang lain.

Kata Kunci: Analisis, Akibat Hukum, Saksi Verbalisan

ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI *VERBALISAN*
(Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)

Oleh
MUKTI KY JANGKUNG

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019


Judul Skripsi : **ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI VERBALISAN**
(Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan
Negeri Kalianda)


Nama Mahasiswa : **Mukti Ky Jangkung**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011291**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eto Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukti Ky Jangkung

NPM : 1412011291

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI *VERBALISAN* (Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2019



Mukti Ky Jangkung

NPM 1412011291

RIWAYAT HIDUP



Penulis ini bernama Mukti Ky Jangkung dan dilahirkan Di Terbanggi Besar pada 14 Juni 1996. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan bapak H. Marsudi Utomo dan Ibu Hj. Komang candrawati, A. Md., Keb.,

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal di Taman kanak-kanak MIFTAHUL KHORIYAH Varia Agung pada tahun 2002. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Varia Agung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Seputih Mataram yang di selesaikan pada tahun 2011 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Mataram pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur SBMPTN. Penulis juga mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram pada tahun 2017.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al Mujadalah: 11)

“Sesungguhnya sejumlah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakan lah dengan sungguh-sungguh urusan lain”

(Q.S. Al Insyirah: 6-7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah -Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Marsudi Utomo dan Ibunda Komang Candrawati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan
Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa
Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan giat dalam mencapai cita-cita

Kakak dan Adikku Tersayang,

Nurrohman Azis Dharma dan Ni'ma Nabila Putri

Yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk keberhasilan
saudaramu.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta saudara yang
membanggakan

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk kesuksesanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alami, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya kehendaknya-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI *VERBALISAN* (Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembahas I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.MH., selaku pembimbing I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembahas II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, dan Mas Ijal), terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Fitra Renaldo, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda yang telah membantu mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
10. Terimakasih untuk kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda H. Marsudi utomo dan Ibunda Hj. Komang Candrawati Puspa yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas Doa dan dukungan yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggaan dan kebahagiaan keduanya.
11. Keluarga besar HIMA Pidana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga dalam berorganisasi di masa kuliah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana. Akhirnya kata terimakasih atas bantuan, dukungan, serta Doa dan semangat dari kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama penulisan skripsi ini semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'alla memberikan balasan terbaik atas bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalaamiin.*

Bandar Lampung, 09 Oktober 2019

Penulis

Mukty Ky Jangkung

:

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Penyidik (<i>Verbalisan</i>).....	19
B. Penegakan Hukum Pidana.....	25
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	47
B. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Penyidik (<i>Verbalisan</i>) dari Pihak Kepolisian dalam Proses Penegakan Hukum.....	49
C. Faktor yang Menjadi Penghambat Menghadirkan Saksi Penyidik (<i>Verbalisan</i>) Dari Pihak Kepolisian Proses Penegakan Hukum	55

V. PENUTUP

A. Simpulan76

B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan saksi verbalisan dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik. Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini sematamata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat dijumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.

Rumusan Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyatakan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan mempergunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat

bukti yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1) tersebut. Alat bukti yang dinilai sebagai alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah: 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian Perkara pidana.¹ Pada perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.”

Berkaitan dengan berita acara pemeriksaan, bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam Pasal 184 antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹ Moeljatno dalam Adami Chazawi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara. 2011, hlm 33.

Pada kutipan KUHAP tersebut salah satu alat bukti berupa keterangan saksi yang terdapat dalam Pasal 184 yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Berdasarkan hal tersebut agar menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesaksian yang diberikan harus lebih dari satu saksi dalam memberikan keterangan. Menurut hukum positif Indonesia hanya menggunakan saksi korban belum cukup untuk dijadikan sebuah alat bukti. Keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan berkas acara pemeriksaan penyidik sering terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Keterangan saksi berbeda dengan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan keterangan yang diberikan di dalam persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan harus mempunyai alasan-alasan yang logis, masuk akal serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berdasarkan Pasal 163 KUHAP saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan dengan keterangan yang diberikan pada waktu di persidangan.

Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses

² Sudradjat Basar, *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2009, hlm 67.

pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi.³ Alat bukti keterangan saksi ini juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa diantara alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting. Proses pembuktian dalam suatu persidangan menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan, ternyata tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau keterangan yang mereka berikan tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Namun, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan.

Eksistensi saksi verbalisan tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa disidang pengadilan

³ Bambang, Sumedi, *Modul Tindak Pidana*, Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2009. hlm. 26.

berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik. Sebuah kajian yang menarik atas keberadaan saksi verbalisan ini terkait dengan pernyataannya sebagai alat bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan keabsahannya. Penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin, dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini penggunaan saksi verbalisan, berlakulah ketentuan umum, dalam hal ini KUHAP.

Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut merupakan penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tersebut. Namun timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban.

Penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dengan objek dari penelitian ini adalah pernyataan dari saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan dalam kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2018/PN.Kalianda yang merupakan kasus Narkotika oleh Terdakwa Ambar Prayetno Bin Supriyanto, dimana dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi dari kepolisian dihadirkanlah menjadi saksi verbalisan dalam proses persidangan.

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian. Perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.” Berkaitan dengan berita acara pemeriksaan, bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam Pasal 184 antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut KUHAP tersebut salah satu alat bukti, keterangan saksi yang terdapat dalam Pasal 184 yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena

terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam artikel tersebut, latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.” Meski praktiknya dalam persidangan saksi verbalisan ini dimungkinkan untuk dihadirkan, ada kalangan yang menilai bahwa penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seorang penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi fakta karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya.⁴

Berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut agar menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesaksian yang diberikan harus lebih dari satu saksi dalam memberikan keterangan. Menurut hukum positif Indonesia hanya menggunakan saksi korban belum cukup untuk dijadikan sebuah alat bukti. Keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan berkas acara pemeriksaan penyidik sering terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Keterangan saksi

⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Yusril: Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi*, www.sindonews.com, diakses Tanggal 3 Desember 2018, Pukul 15.03 WIB.

berbeda dengan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan keterangan yang diberikan didalam persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan harus mempunyai alasan-alasan yang logis, masuk akal serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan dengan keterangan yang diberikan pada waktu di persidangan. Persidangan perkara pidana di Indonesia juga dijumpai keterangan saksi yang berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dan berita acara persidangan terhadap putusan pengadilan. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Jika yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP saksi, maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti semua. Bila terjadi hal seperti ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Pejabat penyidik ini merupakan saksi verbalisan yang memiliki latar belakang dari adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan bahwa “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.⁵

Walaupun keberadaan saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat dalam BAP, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akibat Hukum Saksi *Verbalisan* (Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)**”

B. Rumusan Masalah Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti diantaranya adalah:

- a. Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum?
- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum?

⁵Wahyuni, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai*WaterPRESS. Bandung, 2008, hlm 34.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang akan dijelaskan pada penelitian ini adalah meneliti hukum pidana formil yang di dalamnya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana dengan pembahasan yang berkaitan dengan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana berkaitan studi kasus Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dan ruang lingkup waktu pada penelitian ini adalah tahun 2019, serta ruang lingkup lokasi penelitian ini berada pada Pengadilan Negeri Kalianda.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berguna untuk memahami kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum.
- b. Berguna untuk memahami dan menganalisis dari faktor penghambat atas upaya dalam menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan dalam mengembangkan keilmuan maupun wawasan

terutama Hukum Acara Pidana lebih khususnya mengenai saksi penyidik dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diantaranya mencakup:

- 1) Berguna untuk memperluas wawasan penulis dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca dalam rangka menelaah lebih jauh tentang pengajuan dan pemeriksaan saksi di pengadilan.
- 2) Berguna dan bermanfaat kepada penegak hukum sebagai sumbangan referensi bahan bacaan dan menjadi pendorong untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan kekuatan hukum saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum.
- 3) Berguna bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan sebagai sumber data pada pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengetahui pengaturan mengenai kekuatan hukum saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Pada permasalahan pertama dijawab dengan teori kekuatan saksi. Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 Ayat (1), keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan.

a. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unnus testis nullus testis*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 Ayat (2), yaitu:

1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 125.

2) Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain

b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1987, No 28 K/Kr./1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, disinilah dituntut kemampuan dari keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan, hal seperti itu ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (4) yaitu .

- a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat.
- b. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.⁷

Pada permasalahan kedua dijawab dengan teori Penegakan hukum, penegakan hukum merupakan perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974, hlm. 72

perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi.⁸ Penegakan hukum ini merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana. Ruang lingkup penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak terkait yang bersinggungan terhadap saksi penyidik. Pembatasan penegakan hukum ini mencakup penegakan hukum dalam lingkup peradilan pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.
- d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

⁸ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2013, hlm. 37

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰
- b. Kekuatan hukum apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materiil.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996, hlm. 126.

- c. Saksi penyidik (*verbalisan*) adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.¹²
- d. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.¹³
- e. Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹³ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Kekuatan Hukum Saksi Penyidik (*Verbalisan*) dari Pihak Kepolisian, Proses Penegakan Hukum Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.

III. METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Penyidik (*Verbalisan*)

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian. Perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.” Berkaitan dengan berita acara pemeriksaan, bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam Pasal 184 antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut KUHAP tersebut salah satu alat bukti, keterangan saksi yang terdapat dalam Pasal 184 yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut agar menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesaksian yang diberikan harus lebih dari satu saksi dalam memberikan keterangan. Menurut hukum positif Indonesia hanya menggunakan saksi korban belum cukup untuk dijadikan sebuah alat bukti. Keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan berkas acara pemeriksaan penyidik sering terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Keterangan saksi berbeda dengan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan keterangan yang diberikan didalam persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan harus mempunyai alasan-alasan yang logis, masuk akal serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan dengan keterangan yang diberikan pada waktu di persidangan. Persidangan perkara pidana di Indonesia juga dijumpai keterangan saksi yang berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dan berita acara persidangan terhadap putusan pengadilan. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Jika yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP saksi, maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti semua. Bila terjadi hal seperti ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di

depan persidangan. Pejabat penyidik ini merupakan saksi verbalisan yang memiliki latar belakang dari adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan bahwa “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”. Sebagaimana telah disebutkan di atas, saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.¹⁴

Walaupun keberadaan saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat dalam BAP, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.

Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi.¹⁵ Alat bukti keterangan saksi ini juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting. Proses pembuktian dalam suatu persidangan menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan, ternyata

¹⁴Wahyuni, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai*WaterPRESS. Bandung, 2008, hlm 34.

¹⁵ Bambang, Sumedi, *Modul Tindak Pidana*, Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2009. Hlm26.

tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau keterangan yang mereka berikan tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Namun, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan.

Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan, menjadi melemah. Melihat kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Saksi verbalisan adalah

seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan ataupun paksaan.¹⁶ Dengan kata lain, saksi atau terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan. Bila dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Sebaliknya, jika hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya. Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.¹⁷

¹⁶ Wahyuni, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Water* Press. Bandung, 2008, hlm 34.

¹⁷ Diana Kusumasari, *Fungsi Saksi Verbalisan*, <http://www.hukumonline.com/klinik%20/detail/t4f7260>, diakses tanggal 29 Agustus 2018, pukul 12:22 WIB.

Penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Pada pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini sematamata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa., melainkan juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebuah kajian yang menarik atas keberadaan saksi verbalisan ini terkait dengan pernyataannya sebagai alat bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan keabsahannya. Penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin, dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini penggunaan saksi verbalisan, berlakulah ketentuan umum, dalam hal ini KUHAP.

B. Penegakan Hukum Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh POLRI dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁹

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

¹⁹ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* dalam Bhadrata Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung, 1976, hlm. 43.

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua)

unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²²

²⁰ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 193.

²¹ *Ibid*, hlm.193.

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 295.

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²³

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁴

²³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2006. hlm. 65-72.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁵ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini

²⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁶

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 5.

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.²⁷ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.²⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

²⁷ Sudarto, *Op., Cit.*, hlm. 113.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op., Cit.*, hlm. 14

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

²⁹ *Ibid*

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 9

³¹ *Ibid*

lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu kuat.
- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).³²

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat

³² *Ibid*

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³³

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

³³ *Ibid*

- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.³⁴

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang-ditambah.
- 4) Yang macet-dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.³⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila

kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.³⁶

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.³⁷

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

³⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm. 56

³⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

Pengembangan fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

- (1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Kegiatan masyarakat;
 - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu"
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian"

Pasal 16:

- (1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Kapolri dan Putusan Pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Narasumber pada penelitian ini adalah:

a. Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan	1 orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda	1 orang
c. Saksi penyidik (<i>Verbalisan</i>) Polres Lampung Selatan	1 orang
d. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba

- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing Data, data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- b. Klasifikasi data, data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
- c. Sistematika data, data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum hanya diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *verbalisan* di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam menghadirkan saksi penyidik (*verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum adalah Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* sebagai alat bukti dalam persidangan

adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisan* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi *verbalisan* dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi *verbalisan* sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi *verbalisan* dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Jaksa penuntut umum sebaiknya setelah proses penyidikan dimulai akan menerima surat pemanggilan untuk mengawasi proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak didalam persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi *verbalisan* tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. Pengawasan dalam hal ini, berfungsi untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kewenangan, dan guna mempercepat proses peradilan sebagaimana dalam asas peradilan cepat.
2. Dalam menggunakan keterangan saksi *verbalisan* hakim harus bersikap objektif dan bijaksana. Hakim tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisan* dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga mengenai diterima atau ditolaknya penyangkalan

keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan dapat dikemukakan alasan-alasan yang jelas dan berdasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Bonger, A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Samsudin, A. Qirom M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985

Soekamto, Soerjono. 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

_____. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Nomor: 66/Pid.B/2018/PN.Kalianda

C. SUMBER LAIN

Hakim, Lukman. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Simorangkir, JCT et.al. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.